



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Blitar, 15 Februari 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxx x Rt 40, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sayyidatul Mu'minah, S.HI dan Mukhyar Yahdi, S.HI, M.H para Advokat pada "Lembaga Bantuan Huum (LBH) Sekolah /tinggi syari"ah (STIS) Samarinda, beralamat fdi Jalan M.Said Rt 12 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, 06 Juni 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari

Hlm 1 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2000 Masehi atau bertepatan dengan 27 Syawal 1420 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/II/2000 tanggal 03-02-2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Indovice, Samarinda Utara selama 3 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di XXXX, Samarinda Utara selama 10 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama xxxxx xx xxxxxx, XXXX xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 18 Nopember 2000; -
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 20 April 2006;
 - c. ANAK III, lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2012;
 - d. ANAK IV, lahir di Samarinda, tanggal 05 April 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena:
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/gampang marah, sehingga setiap permasalahan sepele yang harusnya dapat diselesaikan dengan baik selalu berakhir dengan pertengkaran seperti ketika Tergugat

Hlm 2 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok namun Penggugat tidak dapat memberikannya Tergugat justru marah kepada Penggugat;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga tidak segan-segan menyakiti badan/jasmani Penggugat, dan bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut, dan seringkali menasehati Tergugat agar lebih bijak ketika menghadapi masalah-masalah sepele yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, namun Tergugat tetap menolak. Sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama kembali terjadi;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padabulan Agustus tahun 2017, yang dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena permintaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu demi keselamatan diri Penggugat karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hlm 3 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/15/II/2000, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, tanggal 03 Februari 2000. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

Hlm 4 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl



1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX,xxxx xxxxxx xxxx,Rt 03 No 17,xxxxxxxx xxxxx xxxxx,Kecamatan Samarinda Utara,xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang disebabkan tergugat yang memiliki sifat tempramen cepat marah dalam masalah kecil atau sepele;
- Bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui baik langsung atau dari keterangan pengugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar,namun tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

1. **SAKSI 2**, umur .52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXX XXXXXXXXX,xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;

Hlm 5 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan tergugat yang memiliki sifat tempramen cepat marah dalam masalah kecil atau sepele;
- Bahwa tergugat tidak manpu memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan pengugat tentang pristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat sudah bersabar, namun tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hlm 6 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak

Hlm 7 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang memiliki sifat tempremtal cepat marah dalam hal yang sepele bahkan sampai melakukan kekerasan fisik (KDRT), sehingga terjadi perselisihan terus menerus yang akhirnya pada bulan Agustus 2017 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) agar seluruh alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI 1 dan SAKSI 2** memberikan terangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2000 telah menikah dan di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupten Blitar, xxxx xxxxxxxxxx, bukti P;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikarunai anak 4 orang;

Hlm 8 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terbukti sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan peretengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang memiliki sifat tempramen cepat marah dalam masalah-masalah kecil atau sepele;
- Bahwa tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa bila beretengkar tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik (KDRT)
- Bahwa penggugat sudah bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak ada l'tikad baiknya;
- Bahwa puncak perselisihan dan perengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap bisa berkumpul kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sampai sekarang pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi, juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm 9 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأبأه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Hlm 10 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Hlm 11 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl



Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)";

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;
Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hlm 12 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Juraidah

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 13 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. PNBP	: Rp	20.000,-
6. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	420.000,-

Hlm 14 dari 14 hlm – Putusan No. 114/Pdt.G/2022/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)